

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Ariès Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 26 Maret 2025
Jam	: 02:07 WIB

Jakarta, 26 Maret 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 Angka 4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidane Azharian Kemalpasha

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta

Alamat : [Redacted Address]

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON I**

Nama : Kaila Juliana Rifalda

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta

Alamat : [Redacted Address]

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON II**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Jakarta, 26 Maret 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI


Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 Angka 4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidane Azharian Kemalpasha
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta
Alamat : 

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON I**


Nama : Kaila Juliana Rifalda
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta
Alamat : 

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON II**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Nama : Ilhan Julian Rifaldo
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta
Alamat : 

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON III**

PEMOHON I, PEMOHON II, DAN PEMOHON III selanjutnya disebut
sebagai**PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2025, memberikan kuasa kepada: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Putu Surya Permana Putra dan Priskila Octaviani, yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jl. Aries Asri, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ---selanjutnya disebut **UU ITE (Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai berikut:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada pasal 1 angka 4;

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON**.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI*;
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang*;
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau*;
 - d. *lembaga negara*".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut **PEMOHON I**, merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**) a.n Zidane Azharian Kemalpasha, **PEMOHON II** juga merupakan perseorangan Warga Negara

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-4**) a.n Kaila Juliana Rifalda, dan **PEMOHON III** juga merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-5**) a.n Ilhan Julian Rifaldo yang **PARA PEMOHON** merupakan mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jelas **PARA PEMOHON** masuk dalam kategori perorangan warga negara Indonesia;

3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan **PARA PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

5. Bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD 1945** yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:

a) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.

b) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

6. Bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan** dengan pasal dalam UU ITE yakni:

Pasal 1 angka 4

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1...

2...

3...

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang **bersifat spesifik (aktual) maupun potensial**, sebagai berikut:
 - Bahwa **PARA PEMOHON** selain sebagai mahasiswa hukum juga aktif dalam organisasi yang bernama Voice Law. id yang merupakan organisasi yang bergerak dan berfokus pada advokasi hukum, edukasi masyarakat, serta kajian terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan **PEMOHON I** yang menjabat sebagai **Direktur Eksekutif Voice Law.id**, **PEMOHON II** menjabat sebagai **Sekretaris Umum Voiced Law.id**, dan **PEMOHON III** menjabat sebagai **Koordinator Divisi Legal Research and Development Voiced Law.id (Bukti P-6)**;
 - Bahwa sepak terjang **PARA PEMOHON** dalam organisasi yang aktif dalam berbagai diskusi hukum di tanah air juga mendapat perhatian dari Mahkamah Konstitusi sendiri, terbaru **PARA PEMOHON** juga sempat diundang dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Persidangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 pada Kamis, 2 Januari 2025 (**Bukti P-7**). Hal ini menunjukkan konsistensi **PARA PEMOHON** lewat organisasi yang mereka naungi dalam melakukan advokasi hukum dan penyuluhan seputar hukum dan hak konstitusional itu sendiri;
 - Bahwa **PEMOHON I** selalu aktif dalam isu hukum digital di Indonesia, terakhir **PEMOHON I** pernah menjadi **Speaker** dalam **Diskusi Kamisan** dengan Tema: “Status Hukum dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Klasifikasi Aset Digital Dalam Sistem Hukum Indonesia.” (**Bukti P-8**) yang dalam diskusi tersebut **PEMOHON I** banyak dihujani pertanyaan soal urgensi untuk menghadirkan instrumen hukum tentang aset digital di Indonesia. Menanggapi pertanyaan tersebut **PEMOHON I** sebagai pembicara optimis bahwa suatu saat nanti Indonesia akan memiliki peraturan khusus tentang Aset Digital;

- Bahwa **PEMOHON I** karena tanggungjawab dan perhatian yang dimiliki **PEMOHON I** terhadap isu ini menyebabkan **PEMOHON I** memiliki kepentingan langsung dalam pengujian materiil ini. Karena ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sedang diuji saat ini dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal kepemilikan dan akses terhadap aset digital. Selain itu, aturan yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi juga dapat berdampak pada kegiatan edukasi hukum yang dilakukan oleh Voiced Law.id, terutama dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat terkait perlindungan hak-hak mereka di ruang digital;
- Bahwa terhadap isu kekosongan hukum aset digital ini juga menarik perhatian dari **PEMOHON II** yang juga terlibat secara langsung dalam diskusi akademik, salah satunya dengan menjadi **moderator dalam webinar nasional** yang diselenggarakan oleh Voiced Law.id bertema "Kekosongan Regulasi Aset Digital di Indonesia: Implikasi Hukum dan Urgensi Pembentukan Kebijakan" (**Bukti P-9**). Webinar ini membahas pentingnya peraturan yang lebih jelas terkait aset digital serta perlindungan hukum bagi pemilik dan ahli waris aset digital di Indonesia. Dalam Webinar tersebut **PEMOHON II** seringkali mendapatkan pertanyaan kritis yang ia himpun

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

seputar “*mengapa Indonesia belum memiliki aturan khusus tentang aset digital?*” pertanyaan sederhana ini kemudian menimbulkan kegundahan di hati pemohon sehingga turut serta ingin memperjuangkan hal tersebut ke depan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa **PEMOHON III** menjabat sebagai **Koordinator Divisi Legal Research and Development Voiced Law.id**, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum, edukasi masyarakat, serta kajian kebijakan terkait regulasi digital di Indonesia. Dalam perannya, **PEMOHON III** aktif dalam diskusi, penelitian, serta penyebaran informasi hukum kepada masyarakat, termasuk mengenai perlindungan hak digital dan kebebasan berekspresi, serta **PEMOHON III** pernah membuat kajian tentang Aset Digital. Sebagai orang yang berfokus untuk membuat kajian, **PEMOHON III** selalu menemukan kebuntuan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan aset digital dalam hukum positif kita di Indonesia, karena sepanjang riset yang **PEMOHON III** lakukan, pengaturan yang kita kenal saat ini hanya menjelaskan tentang objek waris yang bentuknya masih berwujud atau nampak (terrestrial) dan belum sampai yang bentuknya non-terrestrial seperti Aset Digital ini;
- Bahwa atas uraian singkat tentang latar belakang **PARA PEMOHON** tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa **PARA PEMOHON** memiliki kerugian baik secara aktual dan potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Kerugian Aktual
 - **Tidak adanya kepastian hukum dalam pewarisan aset digital**
Saat ini, tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme pewarisan aset digital di Indonesia,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

termasuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akibatnya, **PARA PEMOHON** selaku mahasiswa hukum dan aktif dalam perkembangan hukum merasa haknya untuk mendapat kepastian hukum yang adil terlanggar, karena **PARA PEMOHON** sadar bahwa Aset Digital adalah hal yang dapat diwariskan namun sulit untuk dapat menjelaskan bagaimana peran hukum dalam menjamin ahli waris untuk dapat mengakses dan mengklaim aset digital milik pewaris yang telah meninggal dunia, meskipun secara hukum aset tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan yang seharusnya diwariskan.

- **Kebijakan sepihak dari penyedia layanan digital**

Bahwa **PARA PEMOHON** menyadari bahwa banyak penyedia layanan dompet digital, bursa kripto, dan platform investasi yang menerapkan kebijakan penghapusan atau pembekuan akun pengguna yang tidak aktif tanpa adanya mekanisme yang memungkinkan ahli waris untuk mengakses aset yang tersimpan di dalamnya. Hal ini menyebabkan kerugian finansial bagi ahli waris karena aset digital yang seharusnya menjadi hak mereka hilang atau tetap berada di bawah kendali platform tanpa kejelasan hukum. Tanpa adanya aturan dari hukum positif di Indonesia yang memberikan ketegasan tentang hal ini, maka tentu akan terjadi kerugian-kerugian yang timbul di kemudian hari bagi para Ahli Waris, dalam hal ini **PARA PEMOHON** sebagai orang-orang yang kerap memberikan edukasi hukum tentu merasa edukasinya tidak akan berdampak lebih karena mau bagaimanapun hukum yang ada saat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

ini belum mengakomodir soal itu. Sebagai contoh Dompot digital dan platform pembayaran digital umumnya tidak memiliki prosedur pewarisan, sehingga saldo yang ada di dalam akun pengguna yang telah meninggal dapat dibekukan atau dihapus tanpa pemberitahuan. Contoh lainnya juga pada Bursa kripto dan platform investasi digital yang menetapkan kebijakan yang mengharuskan ahli waris untuk menyertakan dokumen hukum tertentu (misalnya putusan pengadilan) yang dalam praktiknya sulit diperoleh, sehingga aset digital tersebut tetap berada dalam kontrol penyedia layanan.

- **Pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum**

Bahwa kerugian aktual yang paling terlihat adalah **PARA PEMOHON** dirugikan haknya untuk mendapatkan hukum yang pasti dan adil. Karena hingga permohonan ini diajukan ke MK, Hak ahli waris untuk memperoleh harta peninggalan terhambat oleh kebijakan platform digital yang tidak transparan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, padahal jika seandainya pembentuk undang-undang (pemerintah & DPR) mau mengupayakan soal keberadaan aturan ini tentu telah memberikan kejelasan hukum terkait Aset Digital di Indonesia. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Dengan demikian, tidak adanya mekanisme pewarisan aset digital dalam UU ITE telah menyebabkan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

ketidakpastian hukum bagi **PARA PEMOHON** dan masyarakat luas yang memiliki aset digital.

b) Kerugian Potensial

- **Meningkatnya potensi sengketa waris terkait aset digital**

Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai generasi muda selalu berupaya memahami apa yang mungkin terjadi di masa depan, **PARA PEMOHON** percaya tanpa adanya regulasi yang jelas, sengketa hukum antara ahli waris mengenai kepemilikan aset digital berpotensi meningkat, baik antar ahli waris maupun antara ahli waris dengan penyedia layanan digital yang masih menguasai aset tersebut.

- **Risiko penyalahgunaan aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris**

Bahwa **PARA PEMOHON** juga memahami bahwa dunia cyber bukanlah hal baru yang patut untuk diwaspadai. Dalam sistem saat ini, tidak ada perlindungan hukum bagi ahli waris untuk mendapatkan akses ke aset digital pewaris. Akibatnya, aset tersebut berisiko disalahgunakan oleh pihak ketiga atau tetap berada di bawah kontrol penyedia layanan tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas. **PARA PEMOHON** yang juga aktif sebagai warga negara yang memanfaatkan teknologi memahami betul bahaya yang dapat menanti jika tidak ada kejelasan tentang pengaturan Aset Digital ini;

8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifik (actual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya **PARA PEMOHON** akan menguraikan hubungan sebab

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji:

- a) Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh **PARA PEMOHON** terjadi secara langsung dan juga potensial akibat berlakunya Pasal 1 angka 4 UU ITE, yang mendefinisikan Dokumen Elektronik tanpa mengatur secara spesifik mengenai status dan mekanisme pewarisan aset digital. Ketidakjelasan ini menyebabkan kekosongan hukum, sehingga ahli waris tidak memiliki kepastian hukum dalam mengakses dan mengklaim aset digital yang ditinggalkan pewaris setelah meninggal dunia. Ketiadaan pengaturan tersebut berakibat pada hak **PARA PEMOHON** dalam melakukan pengembangan diri melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”* dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- b) Bahwa jelas yang menjadi permasalahan adalah Pasal 1 angka 4 UU ITE yang belum mampu mengakomodasi tentang keberadaan Aset Digital di Indonesia. Selain permasalahan pada UU ITE tersebut, melalui permohonan ini **PARA PEMOHON** juga berharap Mahkamah dapat memberikan instruksi kepada pembentuk undang-undang untuk merancang undang-undang khusus tentang Aset Digital. Selama

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

ketentuan-ketentuan ini belum dilaksanakan maka kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** seperti hak untuk mengembangkan diri demi kesejahteraan umat manusia dan hak untuk memperoleh kepastian hukum akan tetap terjadi, sebagai dampak dari kekosongan hukum yang mengatur tentang pewarisan Aset Digital dan Aset Digital secara umum;

8. Bahwa **Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan PARA PEMOHON maka Kerugian Konstitusional yang didalilkan Tidak Akan Terjadi lagi**. Seandainya Pasal 1 angka 4 UU ITE diperbaiki atau diperluas dengan memasukkan mekanisme pewarisan aset digital, maka:
 - Ahli waris akan memiliki kepastian hukum dalam mengakses dan mengklaim aset digital yang ditinggalkan pewaris.
 - Penyedia layanan digital wajib menyediakan mekanisme pewarisan yang adil dan transparan, sehingga tidak ada lagi kebijakan sepihak yang merugikan ahli waris.
 - Pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara aset digital, sehingga tidak ada lagi aset digital yang “hilang” tanpa kejelasan status hukumnya.
9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasanannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Aset Digital Merupakan Objek Pewarisan Yang Sah Karena Memiliki Nilai Ekonomis Dan Kepemilikan Yang Jelas, Sehingga Harus Diakui Sebagai Bagian Dari Harta Kekayaan Yang Dapat Dialihkan Melalui Proses Pewarisan

1. Bahwa di Indonesia hukum waris terbagi menjadi tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat yang terdapat di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pengertian hukum waris sendiri menurut Soepomo jika dilihat dari sudut pandang hukum adat memiliki arti peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang atau benda yang tidak berwujud benda atau yang disebut dengan *immateriele goederen* dari suatu generasi kepada keturunannya (Soepomo, 1996). Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian yang kemudian pada Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa hak milik suatu benda dapat hilang dengan beberapa cara yaitu diambil dengan tujuan untuk dimiliki, daluarsa, perlekatan, pewarisan menurut undang-undang, maupun menurut surat warisan dan dengan penunjukan atau penyerahan. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan hak milik suatu benda dapat beralih ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta peninggalan akan dialihkan kepada ahli waris melalui pewarisan sebagai langkah yang dapat diambil untuk mempertahankan kepemilikan benda yang dimiliki pewaris kepada ahli waris;
2. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata objek pewarisan merupakan benda yang tercantum pada buku ke II

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

tentang Hukum Benda. Pengertian benda atau barang dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Benda yang dapat diwariskan dalam hukum perdata memiliki beberapa ciri yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 503 tentang benda berwujud dan benda tidak berwujud, pasal 504 tentang benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda dapat dialihkan kepemilikannya, serta benda mengandung nilai ekonomis;

3. Bahwa berdasarkan pada poin sebelumnya, syarat-syarat yang dapat menjadikan suatu hal menjadi objek waris ada 5 yaitu: yang pertama adanya suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerduta), yang kedua benda tersebut harus dimiliki pewaris saat meninggal (Pasal 833 KUHPerduta), yang ketiga benda tersebut harus dapat dialihkan kepada orang lain (Pasal 1447 KUHPerduta), yang keempat benda tersebut tidak boleh diharamkan oleh hukum dan agama (Pasal 1338 KUHPerduta), dan yang kelima benda tersebut harus ada saat pewaris meninggal, tidak musnah atau hilang (Pasal 834 KUHPerduta);
4. Bahwa pada perkembangan zaman saat ini, semakin banyak masyarakat yang telah mengubah cara bertransaksi yaitu dengan maraknya penggunaan uang elektronik dan dompet digital. Menurut data dari Bank Indonesia pada tahun 2024 mencatat nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp 1,6 kuadriliun, naik 35,76% dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, masalah hukum terkait akses terhadap keuangan digital setelah pewaris meninggal masih belum jelas. Banyak ahli waris menghadapi kesulitan dalam mengakses saldo dompet digital atau rekening uang elektronik yang ditinggalkan pewaris.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Ada beberapa penyebab seperti tidak memiliki akses login, kebijakan platform yang ketat, atau ketiadaan aturan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme pewarisan keuangan digital. Aset digital dapat dimasukkan ke dalam objek pewarisan karena dalam Pasal 511 KUHPerdara menjelaskan bahwa benda bergerak berarti benda tersebut dapat dipindahkan ke tempat yang satu dan ke tempat yang lain serta dalam 512 KUHPerdara dijelaskan bahwa benda bergerak terbagi dua yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;

5. Bahwa aset digital merupakan benda tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh hak kepemilikan dan memiliki nilai ekonomi, **sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris**. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang menyatakan bahwa setiap benda, **baik yang berwujud maupun tidak berwujud**, dapat menjadi objek hak milik. Selain itu, Pasal 503 KUHPerdara mengategorikan benda sebagai berwujud dan tidak berwujud, di mana aset digital sebagai benda tidak berwujud tetap dapat memiliki hak kepemilikan yang sah. Dengan demikian, aset digital seharusnya diakui sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat dialihkan melalui proses pewarisan atau dapat disimpulkan selama Aset Digital tersebut dapat dinilai atau memiliki nilai secara ekonomis, baik berbentuk benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak, maka dapat menjadi objek waris sehingga terhadap objek tersebut melekat hak dan kewajiban dari pewaris;
6. Bahwa aset digital muncul karena pada perkembangan zaman saat ini, segala aspek kehidupan mulai mengalami fase

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

digitalisasi yang mengakibatkan kekayaan juga ikut beralih dari yang awalnya benda berwujud menjadi benda yang tidak berwujud yang salah satunya dikenal sebagai aset digital. Menurut Rex. M. Anderson, pembagian aset digital dalam kepentingan untuk pengaturan properti terbagi menjadi 1) akun email, 2) akun finansial yang hanya dapat diakses online, 3) informasi yang terdapat dalam program yang mungkin tersimpan secara digital, 4) pembayaran tagihan yang hanya dapat dibayarkan secara online, 5) bisnis online, 6) akun paypal 7) halaman web yang memiliki pemasukan dari iklan yang ditampilkan 8) akun media sosial 9) domain yang diperjualbelikan 10) kekayaan intelektual yang hanya dapat disimpan digital seperti file mp3, dan 11) video game dan dunia virtual dimana terdapat nilai ekonomis yang dapat dimunculkan melalui perpindahan mata uang atau penjualan aset di dalam permainan tersebut (Rex. M. Anderson:2013). Abdul Salam menyederhanakan aset digital menjadi lima yaitu 1) kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, 2) akun-akun terkait keuangan yang dilakukan secara daring, 3) akun-akun terkait bisnis 4) alamat internet atau situs web, 5) kebendaan virtual (Abdul Salam:2018). Contoh lainnya aset digital dalam bentuk bergerak seperti: kepemilikan atas uang elektronik, Crypto, E-Emas, E-Sertifikat, E-Wallet;

7. Bahwa Hukum waris termasuk dalam ranah **hukum privat** karena mengatur hubungan antarindividu, yaitu antara pewaris dan ahli waris. Dalam hubungan ini, ahli waris tidak hanya berhak menerima harta warisan, tetapi juga mungkin menanggung kewajiban pewaris. Lebih dari sekadar aturan perdata, hak ahli waris atas warisan juga dilindungi oleh **konstitusi, Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945** menjamin hak

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

setiap orang atas kepemilikan pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Sehingga pelanggaran hak ahli waris untuk dapat mengakses apa yang menjadi haknya juga bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Dalam hal ini aset digital adalah objek waris juga dan ketidakhadiran aturan yang mengakomodasi aset digital dalam hukum pewarisan berisiko menyebabkan hilangnya nilai ekonomi yang terkandung dalam aset tersebut. Tanpa adanya mekanisme hukum yang jelas, aset digital berpotensi menjadi *inaccessible* (tidak dapat diakses) oleh ahli waris, dan permasalahan lain yang mungkin dijumpai seperti bagaimana jika ahli waris tidak mengetahui kata sandinya? mungkin terlihat sederhana, namun ketidakmampuan ahli waris akibat adanya kebijakan yang berbeda-beda tersebut tentu akan menciderai hak ahli waris terhadap warisnya;

B. Perlunya Payung Hukum Khusus Yang Mengatur Dan Melindungi Aset Digital Yang Meliputi Mekanisme Pewarisannya, Mengingat Saat Ini Belum Ada Regulasi Komprehensif Yang Mengakomodir Keberadaan Dan Pengalihan Aset Digital Di Indonesia.

1. Bahwa Hukum berfungsi sebagai **payung normatif** yang mengatur segala tindakan manusia agar tetap berada dalam koridor yang adil, tertib, dan tidak merugikan orang lain. Sehingga hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat untuk mencegah kekosongan hukum (*legal vacuum*), yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. UUD NRI 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat). Amanat ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan demikian, hukum menjadi instrumen utama untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut;

2. Bahwa Tanpa adanya payung hukum, kehidupan bernegara akan kehilangan arah dan tujuan. Menurut Roscoe Pound, seorang ahli hukum sosiologis, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran hak. Tanpa adanya hukum, potensi pelanggaran hak warga negara akan semakin besar. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya batasan dan aturan yang jelas yang mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara;
3. Bahwa melalui permohonan ini **PARA PEMOHON** percaya bahwa jalur pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi untuk mendapatkan jawaban atas kekosongan hukum yang terdapat pada aset digital. Putusan Mahkamah nantinya dapat menjadi putusan yang merubah suatu pasal dalam undang-undang atau bahkan memerintahkan untuk membentuk suatu undang-undang baru karena dalam praktiknya Mahkamah pernah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk tidak hanya memperjelas suatu pasal namun juga merevisi suatu undang-undang atau bahkan membentuk undang-undang baru demi menjamin kepastian payung hukum sesuai kebutuhan masyarakat.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Seperti yang terjadi dalam beberapa kasus di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I-2003 tentang pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Pada Pertimbangan hukum hal. 350 Mahkamah menyatakan:
*“...disarankan agar pembentuk undang-undang **menyiapkan RUU Ketenagalistrikan yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945**”*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pertimbangan hukum hal. 201 Mahkamah menyampaikan:
*“Keinginan untuk mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh MA maupun oleh KY sendiri. Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga **merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah langkah penyempurnaan UUKY.**”*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil UU No. 1 Tahun 1974. Pada Amar Putusan angka 4 (empat) Mahkamah Menyampaikan:
*“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun **melakukan perubahan terhadap***

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan”

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tepatnya Konsideran Menimbang [3.16] hal. 676-677 yang menyatakan:

*“Dengan undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi undangundang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. Selain itu, sejumlah materi/substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam undang-undang ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, **dengan cara mengaturnya dalam undang-undang tersendiri** dan terpisah dari UU 6/2023, undang-undang ketenagakerjaan akan menjadi lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan dasar pemikiran tersebut, waktu paling lama 2 (dua) tahun dinilai oleh Mahkamah cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi UU 13/2003 dan UU 6/2023.”

4. Bahwa Perkembangan pesat era digital telah melahirkan fenomena warisan non-terrestrial, seperti aset digital dan properti virtual, yang semakin relevan dalam konteks hukum perdata. Aset digital, termasuk *cryptocurrency*, akun media sosial, dan file digital, serta properti virtual seperti kepemilikan tanah dalam game atau dunia maya, memiliki nilai yang signifikan dan berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Setyawan, Antonius Ary; Winotoatmojo, 2024). Namun, ketidakcukupan regulasi hukum perdata yang ada saat ini dalam menangani isu-isu kompleks terkait warisan non-terrestrial ini menjadi perhatian penting yang perlu segera diatasi;
5. Bahwa Hukum perdata tradisional, yang dirancang untuk mengatur warisan terrestrial seperti properti dan harta benda fisik, seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakomodasi aset digital dan virtual. Ketidakpastian hukum terkait penilaian, pengelolaan, dan pembagian aset-aset tersebut menciptakan tantangan besar bagi ahli waris, pengacara, dan notaris. Tidak adanya regulasi yang jelas dapat memicu sengketa berkepanjangan serta komplikasi dalam proses warisan, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyesuaian dan pengembangan pendekatan hukum yang lebih relevan dan komprehensif menjadi suatu keharusan (Siahaan, 2022);
6. Bahwa Warisan non-terrestrial mengacu pada aset atau hak yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terikat langsung dengan properti atau benda nyata. Saat ini, pengaturan hukum perdata di Indonesia umumnya berfokus pada aset fisik dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

warisan terestrial. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menjadi dasar hukum warisan di Indonesia, mengatur berbagai aspek terkait warisan, seperti pembagian harta waris, hak ahli waris, dan pengelolaan harta peninggalan (Ma'arif, 2024). Namun, regulasi ini belum secara spesifik mencakup aset digital dan properti virtual, yang merupakan produk dari perkembangan teknologi modern (Danggur Feliks, 2022). Hal ini menciptakan celah hukum yang perlu segera diatasi agar dapat mengakomodasi dinamika kekayaan di era digital;

7. Bahwa mengenai frasa 'aset digital' dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum ditemui. Pengaturan peraturan perundang-undangan yang paling mendekati mengatur tentang keberadaan aset digital ini adalah sebagai berikut:

No	Peraturan Perundang-Undang yang Mengatur	Pasal Terkait
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Pasal 1 angka 4 <i>Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau</i>

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

		<i>perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.</i>
2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p><i>Aset Keuangan Digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto</i></p> <p>Pasal 1 angka 6</p> <p><i>Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (backed crypto-asset) dan aset kripto tidak terdukung (unbacked crypto-asset).</i></p>
3.	Peraturan Badan Pengawas Perdagangan	<p>Pasal 1 angka 7</p> <p><i>Aset Kripto (Crypto Asset) yang</i></p>

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka	<i>selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.</i>
---	---

Mengapa **PARA PEMOHON** mencantumkan UU ITE pada Pasal 1 angka 4 kendatipun tidak ada satupun kata 'aset' dalam pasal tersebut? hal ini dikarenakan UU ITE pada pasal 1 angka 4 yang menjelaskan tentang definisi Dokumen Elektronik memiliki persamaan dalam hal unsur-unsur yang serupa dengan definisi Aset Digital seperti bentuknya yang digital dan masing-masing memiliki nilai;

8. Bahwa setelah ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan tentang aset keuangan digital dan aset crypto sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tentang aset digital. Aset Digital dan Aset Keuangan digital merupakan hal yang berbeda namun masih berkaitan, untuk memudahkannya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Aspek	Aset Digital	Aset Keuangan Digital
Cakupan	Lebih luas, mencakup semua aset berbentuk digital.	Subset dari aset digital, khusus yang memiliki nilai

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

		finansial.
Nilai	Tidak selalu memiliki nilai finansial langsung.	Selalu memiliki nilai finansial.
Fungsi	Dapat berupa konten, data, atau properti digital.	Digunakan untuk transaksi keuangan, investasi, atau pembayaran.
Contoh	Foto digital, NFT, domain website.	Bitcoin, Ethereum, atau aset kripto lainnya, uang elektronik, saham digital.

9. Bahwa Tidak adanya ketentuan khusus dalam undang-undang yang ada saat ini maupun peraturan turunannya untuk mengatur warisan digital menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengelolaan dan pembagian aset-aset tersebut. Aset digital seperti cryptocurrency, akun media sosial, dan file digital, serta properti virtual dalam dunia maya seringkali tidak diakui secara sah dalam proses hukum warisan (Amalia, 2024). Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi ahli waris dan praktisi hukum dalam menentukan metode yang tepat untuk mengelola dan membagikan aset-aset tersebut (M. Bagus Salis Ma'arif, Moh. Khamim, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang dapat mengakomodasi kompleksitas warisan di era digital ini;
10. Bahwa Kekurangan dalam regulasi yang ada saat ini berdampak signifikan pada penegakan hukum dan perlindungan hak ahli waris. Tanpa panduan yang jelas dan komprehensif mengenai pengakuan serta pengalihan hak atas

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

aset digital dan virtual, proses warisan dapat menjadi rumit dan menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian ulang dan memperbarui regulasi yang ada agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait warisan non-terrestrial. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses warisan di era digital;

11. Bahwa kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur akses ke aset digital setelah kematian juga tidak lepas karena adanya perdebatan antara penyedia layanan yang tidak ingin bekerja sama untuk memberikan akses tersebut dengan ahli waris selaku orang yang ditinggalkan. Perlu diketahui bahwa keberadaan hak privasi terhadap seseorang yang sudah meninggal dapat menghalangi pengungkapan dan keperluan dari pemegang hak waris, seperti yang diungkapkan Darrow & Ferrera bahwa hak privasi pada umumnya dianggap berakhir setelah kematian (*privacy rights are generally considered to cease upon death*);
12. Bahwa kehadiran dari undang-undang tentang aset digital nantinya akan menjadi "prasasti baru" sebagai tanda atau bukti tertulis yang mengukuhkan keberadaan suatu norma atau nilai dalam masyarakat. Misalnya kehadiran UUPA, yang disahkan pada tahun 1960, menjadi prasasti baru dalam sejarah hukum agraria di Indonesia. Sebelum UUPA, pengaturan agraria di Indonesia bersifat fragmentatif dan didominasi oleh hukum kolonial, seperti Agrarische Wet 1870, yang lebih menguntungkan kepentingan kolonial dan pemodal besar. UUPA hadir sebagai instrumen hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan petani kecil, serta mengatur pengelolaan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

tanah secara nasional. Lewat terobosan seperti inilah yang ingin ditiru oleh **PARA PEMOHON** bahwa dengan fakta empiris masih nihilnya pengaturan tentang aset digital ini yang kemudian harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan dan melalui permohonan ini **PARA PEMOHON** berharap bisa memantik dan mendorong eksisnya undang-undang yang mengatur tentang aset digital di Indonesia;

C. Eksisnya Payung Hukum Khusus Untuk Aset Digital Sejalan Dengan Perkembangan Teknologi Yang Pesat Yang Menuntut Instrumen Hukum Modern, Adaptif, Dan Inovatif Sesuai Dengan Perkembangan Hukum Teknologi Informasi

1. Bahwa Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology-ICT*) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (*digital age*)(Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2005. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik, Jakarta);
2. Bahwa Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia tentu menjadi negara yang masif dalam

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620


+6287875441240

memanfaatkan perkembangan ini, dari segi penggunaan internet misalnya, sesuai dengan data dari ourworldindata.org dari rentang tahun 1960-2021 Indonesia sukses menduduki peringkat 4 (empat) sebagai negara dengan penduduk pengguna internet terbanyak di dunia dan menjadi negara dengan pengguna internet terbanyak di Asean;

Country/area ↑↓	↑↓ 1960	↑ 2021
China		1,042,058,600
India		654,917,800
United States		312,109,060
Indonesia		171,879,140
Brazil		169,085,900
Russia		128,647,700
Nigeria		120,985,930
Japan		104,205,864

Number of people using the Internet

Number of people who used the Internet¹ in the last three months.



Data source: International Telecommunication Union (via World Bank)

OurWorldinData.org/internet | CC BY

1. Internet user: An internet user is defined by the International Telecommunication Union as anyone who has accessed the internet from any location in the last three months. This can be from any type of device, including a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV, and other technological devices.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

(sumber:<https://ourworldindata.org/grapher/number-of-internet-users?>)

4. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat global, Fakta ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pasif dalam perkembangan teknologi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi teknologi global;
5. Bahwa saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu;
6. Bahwa Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global (Abu Bakar Munir, 1999);

7. Bahwa Lawrence Lessig, dalam bukunya *Code: And Other Laws of Cyberspace* (1999), menyatakan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi karena teknologi dapat mempengaruhi kebebasan, privasi, dan hak-hak individu. Tanpa regulasi yang memadai, ruang digital dapat menjadi "liar" dan rentan disalahgunakan.
8. Bahwa perkembangan yang cukup pesat di bidang teknologi juga wajib menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga dan mengawasi segala aspek teknologi informasi yang bisa saja menjadi ladang kriminalitas siber. Perhatian terhadap kemajuan informasi dan teknologi ini juga disampaikan dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Elektronik pada konsideran menimbang [3.15.10] hal. 131-132 Mahkamah menyampaikan:

“Bahwa revolusi dalam bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan besar bagi seluruh lini kehidupan manusia.

Realitasnya, tidak dapat dipungkiri kemajuan yang begitu mencengangkan tersebut di satu sisi membawa rahmat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain membawa laknat bagi kemanusiaan. Kemajuan di bidang informasi dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhalfahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara tidak bertanggung jawab;

Pelaksanaan hak-hak di dunia nyata (real/physical world), maupun dalam dunia maya (cyberspace) beresiko dapat mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat konvergensi atau titik temu (aanknopingspunten) maupun harmoni keterpaduan antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat;”

- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

konsideran menimbang [3.15.8] hal. 102, Mahkamah menyampaikan:

*“Bahwa meskipun aktivitas internet sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata (real/physical world). **Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya (cyberspace) pun tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum.** Pengaturan dan pembatasan oleh hukum tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata (real/physical world) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia maya (cyberspace) berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat...”*

(3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

konsideran menimbang [3.11.1] hal. 35 Mahkamah menyampaikan:

“Bahwa globalisasi telah membawa budaya dan nilai yang memengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat, khususnya di Indonesia. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Banjir informasi dan budaya baru yang dibawa oleh arus teknologi informasi tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Oleh karena itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi serta makin mudahnya akses terhadap internet, telah membuka mata semua orang untuk melakukan berbagai upaya meredam dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut, salah satunya adalah penyebaran konten yang mengandung pornografi...”

9. Bahwa selaras dengan pendapat Mahkamah revolusi teknologi informasi telah memberikan kontribusi besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia, membawa kemajuan yang signifikan sekaligus tantangan yang kompleks dengan efek positif dan negatif. Sehingga tanpa adanya pengaturan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak masyarakat, kemajuan teknologi informasi dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan konvergensi dan harmoni antara hukum dan teknologi informasi untuk

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

memastikan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab dan berkeadilan;

10. Bahwa keberadaan aset digital di Indonesia sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Di tengah era globalisasi dan digitalisasi, Indonesia turut mengikuti perkembangan tren global. Dengan populasi yang didominasi oleh generasi muda dibandingkan banyak negara lain, adopsi terhadap tren digital berlangsung sangat cepat dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, aset digital yang sebelumnya hanya berkembang di luar negeri, kini telah merambah dan menjadi bagian dari fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini didukung oleh semakin mudahnya akses internet dan harga perangkat elektronik yang semakin terjangkau;
11. Bahwa Pengelolaan aset digital dan virtual menghadapi berbagai tantangan unik yang memerlukan pendekatan hukum khusus. Aset digital seperti cryptocurrency, akun media sosial, dan file digital, serta properti virtual dalam dunia maya, menghadapi isu-isu khusus terkait pengakuan kepemilikan dan pengalihan hak yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum tradisional (Nicolas Mario Gunawan, 2024). Salah satu isu utama dalam pengelolaan aset ini adalah **pengakuan kepemilikan**. Aset digital sering kali dilindungi oleh enkripsi dan sistem keamanan yang kompleks, sehingga verifikasi dan transfer kepemilikan menjadi sulit. Sebagai contoh, kepemilikan cryptocurrency ditentukan oleh kunci privat yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Tanpa akses ke kunci ini, ahli waris atau pihak lain tidak dapat mengklaim atau mengelola aset tersebut secara sah (Bagus Salis Ma'arif, Moh. Khamim, 2024).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

12. Bahwa terdapat tantangan yang disebabkan karena Banyaknya platform digital memiliki kebijakan ketat yang membatasi pengalihan akun atau aset kepada pihak ketiga, termasuk ahli waris (Syarif Hidayat, 2023). Proses hukum yang ada saat ini belum dirancang untuk menangani permasalahan ini secara efektif, sehingga sering kali tidak ada mekanisme yang jelas untuk memindahkan hak atas aset digital setelah pemiliknya meninggal;
13. Bahwa tantangan tersebut dapat dilihat dalam kasus di Mahkamah Agung Massachuset yang dikenal dengan kasus *Ajemian v. Yahoo!, Inc.* Dalam tulisan yang dibuat oleh Danielle Kohen (Danielle Kohen, 2019) kasus ini bermula ketika Agustus 2006 seseorang bernama John Ajemian meninggal dunia. 4 (empat) tahun sebelum meninggal John Ajemian bersama Robert Ajemian (Saudara laki-lakinya) membuat akun email bersama di Yahoo!, sehingga setelah kematian dari John Ajemian, Robert ingin mengakses akun tersebut namun permintaannya ditolak oleh Yahoo!. Hal itu disebabkan karena perusahaan memiliki kewenangan untuk menolak permintaan perwakilan pribadi atau "*discretion to reject the personal representatives' request*" dalam hal kematian pengguna. Ditambah lagi sebelum John Ajemian meninggal ia tidak meninggalkan wasiat atau instruksi terkait akun digitalnya setelah kematian. Karena itu, Robert dan saudari mereka, Marianne Ajemian, mengajukan gugatan di Pengadilan Keluarga dan Warisan (*Probate and Family Court*) untuk mendapatkan akses ke akun Yahoo John Ajemian. Singkatnya dalam perjalanan kasus tersebut terjadi perdebatan antara hak keluarga yang ditinggalkan untuk mengakses akun tersebut dan keberadaan *Stored Communications Act* yang mencegah

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

perusahaan untuk memberikan akses, akhirnya dalam Putusan *Ajemian v. Yahoo!, Inc.*, 478 Mass. 169 (2017) Mahkamah Agung Massachuset memutuskan bahwa perwakilan pribadi atau *Personal Representatives* yang dalam hal ini keluarga yang ditinggalkan dapat mengakses akun email Yahoo milik almarhum. Dalam kasus ini, pengadilan mengandalkan prinsip-prinsip hukum properti untuk menentukan bahwa **akun Yahoo merupakan properti yang dapat diwariskan**. Sehingga penolakan untuk memberi akses kepada *personal representative* ke akun tersebut sama saja dengan mencegah perwakilan pribadi atau ahli waris tersebut untuk memenuhi hak mereka terhadap harta warisan;

14. Bahwa karena kebutuhan hukum untuk memberikan legalitas pemberian akses kepada fiduciaries terhadap aset digital, beberapa negara di Amerika Serikat telah mengadopsi *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)* yang pada pokoknya Undang-undang ini memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau *trustee* untuk mengakses dan mengelola aset digital dan komunikasi elektronik orang yang telah meninggal. Dikutip dari Elizabeth Holland Capel RUFADAA bertujuan untuk “*remove barriers to a fiduciary’s access to electronic records*” while “*respecting the privacy and intent of the account holder*” (Elizabeth Holland Capel, 2015). Karena pentingnya keberadaan RUFADAA sebagai instrumen hukum yang mengelola dan mengatur tentang keberadaan aset digital di Amerika Serikat, saat ini telah ada 45 (empat puluh lima) negara bagian di Amerika Serikat yang telah mengadopsi RUFADAA (DeConcini McDonald Yetwin & Lacy, P.C Attorneys, 2023, How Will the Revised Uniform Fiduciary Acces to Digital Assets Act Apply to Yout Estate?. URL:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

[https://www.deconcinimcdonald.com/estate-planning-law-report-june-2023how-will-the-revised-uniform-fiduciary-access-to-digital-assets-act-apply-to-your-estate/#::~:~:text=Forty%2Dfive%20states%20in%20the,Assets%20Act%20\(the%20RUFADAA\).](https://www.deconcinimcdonald.com/estate-planning-law-report-june-2023how-will-the-revised-uniform-fiduciary-access-to-digital-assets-act-apply-to-your-estate/#::~:~:text=Forty%2Dfive%20states%20in%20the,Assets%20Act%20(the%20RUFADAA).)

diakses pada 13 Maret 2025);

15. Bahwa Kasus Ajemian v. Yahoo menjadi contoh nyata mengapa regulasi seperti RUFADAA diperlukan. Sebelum RUFADAA, kasus-kasus serupa sering kali berakhir di pengadilan karena ketiadaan panduan hukum yang jelas. RUFADAA memberikan solusi dengan menetapkan aturan yang memungkinkan ahli waris mengakses aset digital almarhum, sambil tetap menghormati kebijakan privasi dan keinginan pengguna. Dengan adanya RUFADAA, konflik seperti yang terjadi antara keluarga Ajemian dan Yahoo dapat dihindari atau diselesaikan dengan lebih baik, karena ada kerangka hukum yang jelas untuk mengatur akses terhadap aset digital;
16. Bahwa negara bagian pertama yang mengadopsi dan menyesuaikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam RUFADAA adalah Negara Bagian Delaware melalui *Delaware's Act* tepatnya pada Bagian V Bab 50 tentang *Fiduciary Access to Digital Assets and Digital Accounts Act* yang (selanjutnya disingkat UU Delaware). Dalam UU Delaware yang mengatur tentang pewarisan aset digital tersebut secara umum memiliki beberapa pengaturan meliputi:
 - Definisi. Mengenai definisi dapat ditemukan pada *Article 5002* tentang *Definitions*. Undang-Undang tersebut mengatur beberapa definisi seperti pemegang akun, penyedia layanan atau *custodian*, akun digital, perangkat digital dan lain-lain yang termasuk definisi tentang aset

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

digital yang ditemukan pada Article 5002 ayat (7)

Delaware Act yang menyatakan:

“Digital asset” means data, text, emails, documents, audio, video, images, sounds, social media content, social networking content, codes, health care records, health insurance records, computer source codes, computer programs, software, software licenses, databases, or the like, including the usernames and passwords, created, generated, sent, communicated, shared, received, or stored by electronic means on a digital device. “Digital asset” does not include an underlying asset or liability that is governed under other provisions of this title” (Aset digital” berarti data, teks, email, dokumen, audio, video, gambar, suara, konten media sosial, konten jejaring sosial, kode, catatan perawatan kesehatan, catatan asuransi kesehatan, kode sumber komputer, program komputer, perangkat lunak, lisensi perangkat lunak, basis data, atau sejenisnya, termasuk nama pengguna dan kata sandi, yang dibuat, dihasilkan, dikirim, dikomunikasikan, dibagikan, diterima, atau disimpan melalui sarana elektronik pada perangkat digital. “Aset digital” tidak termasuk aset atau kewajiban dasar yang diatur berdasarkan ketentuan lain dari judul ini)

- Hak Ahli Waris Terhadap Aset Digital. Seorang fiduciary memiliki beberapa hak atas aset digital atau akun digital pemegang akun bahkan dikatakan memiliki kewenangan yang sama dengan pemegang akun tersebut (orang yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

meninggal) hal ini diatur dalam *Article 5004* tentang *Control of digital accounts and digital assets by a fiduciary* dan *Article 5005* tentang *Recovery of digital assets and digital accounts from a custodian*;

17. Bahwa dalam penelitian oleh Elizabeth Holland Capel beliau mengutip sebuah pesan dari Richard dan Diane Rash yang dituliskan untuk Szanne Brown Walsh dan anggota Komite ULC (*Uniform Law Commission*) FADA pada 5 Juli 2013 yang tertulis:

“Without some type of digital asset reform now, we will remain indebted to archaeologists, to tell future generations about the electronic world we live in today.”

Surat ini dituliskan oleh Richard dan Diane Rash selaku orang tua dari Eric yang meninggal bunuh diri pada Januari 2011, Richard dan Diane berusaha untuk mencari tahu apakah ada tanda-tanda atau pesan yang bisa menjelaskan alasan di balik keputusan putranya untuk mengakhiri hidup. Namun, kala itu mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses akun tersebut karena kebijakan privasi dari platform media sosial yang membatasi akses ke akun orang yang telah meninggal. Pernyataan dari Richard dan Diane tersebut menyoroti pentingnya reformasi dalam pengelolaan aset digital untuk memastikan generasi mendatang memahami dan mempelajari apa yang terjadi kepada seseorang yang telah meninggal, karena jika tidak ada reformasi digital menurutnya, maka sama saja kita harus mengandalkan para arkeolog untuk mengais dan menafsirkan sisa-sisa digital yang kita tinggalkan;

18. Bahwa kebutuhan atas instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif tentang aset digital sesuai dengan adagium hukum yakni *het recht hinkt achter de faiten aan* yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

memiliki arti hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Dengan demikian maka perubahan sebuah regulasi dalam menyikapi kebutuhan perkembangan zaman adalah hal-hal yang mutlak sebagai upaya untuk menciptakan kondusifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan

19. Bahwa keharusan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman juga sempat dibahas oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXI/2023 ketika timbul wacana perubahan UU MK yang pada konsideran menimbang [3.15] hal. 32-33 Mahkamah menyatakan:

*“Menimbang bahwa terkait dengan wacana perubahan UU MK, termasuk wacana perubahan yang berkaitan dengan syarat-syarat jabatan hakim konstitusi khususnya syarat usia minimal, usia pensiun, dan masa jabatan, Mahkamah menilai secara umum perubahan undang-undang merupakan sesuatu yang wajar karena **hukum memang dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman**. Perubahan hukum merupakan suatu yang niscaya demi tercapainya tujuan hukum, yaitu mengatur perihal lalu lintas hubungan antarmanusia demi melindungi kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam setiap upaya perubahan hukum harus selalu terkandung semangat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. **Hal ini tidak lain karena hakikat perubahan hukum adalah mengubah, bahkan meniadakan atau mengganti tata***

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

aturan lama, untuk memunculkan tata aturan baru yang bermuara pada terciptanya kondisi baru yang lebih baik”

20. Bahwa setiap penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal-pasal UUD 1945 tersirat upaya untuk mewujudkan negara demokratis konstitusional. Perubahan makna atau penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang dilakukan melalui **judicial interpretation** oleh badan kehakiman, yang dituangkan dalam putusan pengadilan (judicial decision). Tujuan utama dari penafsiran ini adalah untuk menjamin dan melindungi segenap bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Seperti contoh-contoh sebelumnya MK sering kali melakukan interpretasi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan sebuah pendekatan yang dikenal sebagai **‘the living constitution’**. Konsep ini mengacu pada pandangan bahwa konstitusi bukanlah dokumen statis, melainkan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Sehingga untuk dapat membentuk suatu hukum yang dicita-citakan MK senantiasa berupaya menghadapi tantangan globalisasi hukum dan menghasilkan putusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa MK bukan hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai aktor progresif yang memastikan konstitusi tetap hidup dan bermakna dalam konteks kekinian;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut perlunya payung hukum yang mengatur tentang aset digital tersebut merupakan langkah konkrit mewujudkan kehadiran hukum sebagai sebuah acuan, pegangan, dan legalitas yang dimiliki masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

informasi khususnya mengenai aset digital. Hadirnya payung hukum itu lah yang nantinya akan menjadi pemandu bagi masyarakat untuk mempelajari dan melindungi aset digital ini agar tidak disalahgunakan atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa pengaturan yang jelas, aset digital dapat menjadi alat eksploitasi, monopoli, atau bahkan ancaman terhadap stabilitas masyarakat;

D. Kejelasan Penormaan Tentang Aset Digital Dalam Instrumen Hukum Akan Menghilangkan Ambiguitas Dan Multitafsir Di Masyarakat Sehingga Menciptakan Pemahaman Seragam Tentang Status Dan Hak Atas Aset Digital dan Mengurangi Potensi Sengketa Di Masa Depan.

1. Bahwa penting untuk mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi sifat khusus dari aset digital, termasuk mekanisme penilaian dan transfer hak kepemilikan (Mukhsin, 2023). Selain itu, banyak masyarakat yang masih belum memahami hukum waris yang berlaku, terutama dalam konteks aset digital. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa di antara ahli waris, terutama ketika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian aset digital. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan komprehensif, disertai dengan penyuluhan hukum yang memadai, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mencegah sengketa di masa depan (Amiati, 2023).
2. Bahwa ambiguitas soal pewarisan aset digital ini selain karena masih belum jelasnya tentang mekanisme pewarisan 'tak berwujud' ini juga disebabkan karena kebijakan dari penyedia layanan atau perusahaan media yang memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam memberikan akses ke akun seseorang yang sudah meninggal. Berikut adalah beberapa contoh

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

kebijakan dari perusahaan media beberapa perusahaan terkenal:

- Google LLC. Perusahaan google memberikan layanan pengalihan akun bagi pemiliknya yang dapat diakses dengan fitur *Inactive Account Manager*. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk memilih apa yang terjadi pada akunnya jika tidak aktif pada periode tertentu dan dapat menunjuk orang terpercaya (*Trusted Contact*) untuk mendapatkan akses ke data tertentu setelah akun dianggap tidak aktif.
- Yahoo!. Layanan Kebijakan Yahoo tidak memiliki fitur seperti yang dimiliki google karena ketatnya kebijakan mereka untuk tidak memberikan kata sandi atau akses terhadap akun almarhum. Yahoo sendiri hanya dapat memberikan layanan untuk menutup akun seseorang yang telah meninggal dengan melampirkan beberapa dokumen termasuk surat kematian sang pemegang akun.
- Facebook. Facebook juga tidak memiliki kebijakan yang memberikan izin kerabat atau ahli warisnya mengakses akun kerabat yang telah meninggal. Facebook hanya bisa mengubah akun menjadi mode Memorial atau *Memorialization* apabila dimohonkan oleh kerabat yang ditinggalkan.
- Cryptocurrency. Pewarisan aset digital, khususnya cryptocurrency, memang sering menemui ambiguitas dan tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketiadaan regulasi yang jelas, sifat aset digital yang berbeda dari aset konvensional, dan kompleksitas teknis yang terkait

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dengan kepemilikan dan transfer aset digital. Jika seandainya terdapat aturan yang mengatur jelas bahwa kepemilikan atas mata uang kripto merupakan hal yang bisa menjadi objek pewarisan maka tentu saja ini akan memberikan pengetahuan luas dan jaminan hukum kepada masyarakat di era teknologi ini.

3. Bahwa seperti yang dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya Aset digital, termasuk cryptocurrency, NFT, domain website, dan konten digital lainnya, telah menjadi bagian penting dari kekayaan seseorang di era digital. Oleh karena itu, aset digital seharusnya diakui sebagai **objek pewarisan** yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Argumentasi ini didasarkan pada prinsip hukum waris, perkembangan teknologi, dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak ahli waris dalam mengakses dan mengelola aset digital yang ditinggalkan;
4. Bahwa karena ketidaktahuan masyarakat akan aset digital sebagai hal yang dapat diwariskan tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri padahal aset-aset tersebut walau tidak berwujud tetapi memiliki nilai yang sama atau bahkan lebih jika dibandingkan dengan aset yang berwujud. . Hak Ahli waris untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi miliknya ini jika meminjam pendapat Aristoteles merupakan bagian dari keadilan distributif. *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi hak atau jatahnya: *suum cuique tribuere (to each his own)*. Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya. Dalam konteks aset digital sebagai objek waris, warga negara yang tidak menyadari akan keberadaan haknya, berisiko kehilangan hak tersebut dan rentan terhadap pelanggaran;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

5. Bahwa diluar negeri seperti yang diceritakan dalam kasus-kasus diatas memang acapkali menemui ambiguitas dan ketidakjelasan dalam upaya untuk mengakses aset digital milik seseorang yang telah meninggal yang disebabkan karena ketiadaan regulasi yang jelas, tantangan teknis, dan kompleksitas yang melekat pada sifat aset digital. Untuk mengatasi hal ini terjadi di Indonesia, diperlukan upaya dari pemerintah untuk menciptakan kerangka hukum dan mekanisme yang jelas terkait kepemilikan dan pewarisan aset-aset digital tersebut. Tanpa langkah-langkah tersebut, maka potensi sengketa dan kerugian bagi ahli waris di dunia digital dapat saja terjadi dan menjadi isu di kemudian hari;

E. Pengaturan Mengenai Aset Digital Harus Diatur Melalui Undang-Undang dan Bukan Peraturan Sektoral Demi Menjamin Kepastian Dan Stabilitas Hukum Yang Lebih Kuat

1. Bahwa bilamana permohonan ini benar-benar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merancang undang-undang tentang Aset Digital maka **PARA PEMOHON** berharap hanya lewat instrumen undang-undang lah pengaturan tentang Aset Digital ini diatur, jikalau pun terdapat peraturan pelaksana maka peraturan-peraturan tersebut hanya sebagai peraturan administratif yang tidak melenceng dari undang-undang tentang aset digital;
2. Bahwa perhatian **PARA PEMOHON** untuk menempatkan pengaturan tentang aset digital dalam undang-undang dan bukan peraturan sektoral dikarenakan pada undang-undang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan peraturan sektoral dengan beberapa alasan:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- (1) Kepastian Hukum. Pengaturan aset digital melalui Undang-Undang (UU) merupakan langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan sektoral karena UU mengikat semua pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.. Dengan mengatur aset digital melalui UU, negara dapat memberikan landasan hukum yang solid dan konsisten, sehingga mengurangi ketidakpastian yang sering muncul akibat regulasi sektoral yang tumpang tindih.
- (2) Lemahnya peraturan sektoral jika dibandingkan Undang-Undang. Peraturan sektoral, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), sering kali terbatas dalam cakupan dan kewenangannya. Misalnya, POJK hanya mengatur aset kripto sebagai komoditas, sementara aspek lain seperti kepemilikan, transfer, dan perlindungan konsumen tidak diatur secara komprehensif.
- (3) Partisipasi masyarakat. **Legitimasi melalui Partisipasi:** Legitimasi suatu regulasi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatannya. seperti yang dikatakan **Jürgen Habermas**, dalam teori **deliberative democracy**, partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan adalah kunci untuk menciptakan legitimasi yang kuat (Habermas, 1996). Dengan melibatkan masyarakat dalam pembahasan UU tentang aset digital, negara dapat memastikan bahwa regulasi tersebut diterima dan diakui oleh publik. Lewat mekanisme partisipasi yang lebih

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

transparan dalam pembentukan undang-undang juga memungkinkan adanya masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Hal ini memastikan bahwa UU tentang aset digital relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

3. Bahwa kita mengetahui bahwa undang-undang sebagai norma publik juga tidak lepas dari kepentingan politis saat penyusunannya, namun hal tersebut tidak mengurangi sifat kehati-hatian dalam pembentukannya. Benyamin Akzin seperti dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto antara lain mengemukakan: *“oleh karena norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih berhati-hati, sebab norma hukum publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat”* (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, 2010);
4. Bahwa secara teoritis pengaturan lewat bentuk undang-undang ini juga tidak lepas dari pendapat HLA Hart yang mengidentifikasi 2 (dua) karakter aturan yakni (H.L.A Hart, 1994) :
 - (1) *Primary Rules* yang merupakan pedoman dalam tingkah laku atau pembatasan pada kebebasan setiap manusia.
 - (2) *Secondary rules* yang terdiri dari:
 - *rules of recognition* (aturan pengakuan yang memiliki otoritas untuk memberi pengakuan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- dengan mengidentifikasi suatu aturan agar layak disebut sebagai aturan);
- *rules of change* (terkait dengan mekanisme perubahan aturan); dan
 - *rules of adjudication* (terkait dengan mekanisme proses penegakan hukumnya)
5. Bahwa melihat klasifikasi karakter aturan oleh HLA Hart tersebut, setidaknya menjelaskan, beberapa hal: Pertama, Baik aturan dalam kategori *primary rules* dan *secondary rules*, merupakan aturan yang berada pada level yang sama yakni Undang-Undang. Kedua, *Rules of adjudication*, ini dipahami sebagai hukum formil dalam prosedur pelaksanaan dari penegakan hukumnya yang juga diatur dalam level peraturan yang sama yakni undang-undang.
6. Bahwa dengan pemahaman tersebut pengaturan aset digital dalam instrumen Undang-Undang memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan beberapa penjelasan sebagai berikut: Pertama, Aset Digital harus diatur dengan undang-undang, bukan regulasi lainnya karena diperlukan untuk mengatur tindakan-tindakan seperti kepemilikan, perlindungan, pewarisan dan sanksi apabila diperlukan. Kedua, Pembatasan hak dan kebebasan setiap orang, dilakukan dengan instrumen Undang-Undang, sebagai bentuk persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Karena apabila pembentuk undang-undang nanti ingin memberikan beberapa pengecualian dalam Aset Digital tentu secara tidak langsung akan membatasi hak warga negara, sehingga hal itu harus diatur lewat undang-undang;
7. Bahwa Pengaturan aset digital melalui Undang-Undang adalah langkah penting untuk menciptakan kepastian dan stabilitas

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

hukum yang lebih kuat. Peraturan sektoral, meskipun berguna, sering kali terbatas dalam cakupan dan kewenangannya, sehingga tidak mampu menjawab kompleksitas isu aset digital secara holistik. Dengan mengatur aset digital melalui UU, negara dapat menciptakan kerangka hukum yang komprehensif, melindungi hak-hak warga negara, dan memenuhi prinsip negara hukum. Hal ini juga akan mengurangi risiko tumpang tindih regulasi dan kekosongan hukum, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PARA PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 4a. Aset Digital adalah setiap Informasi Elektronik yang memiliki nilai ekonomi dan tersimpan dalam Sistem Elektronik, termasuk namun tidak terbatas**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

pada saldo dompet digital, aset kripto, akun investasi digital, dan bentuk aset lainnya yang dapat dialihkan melalui mekanisme pewarisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- 3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan Aset Digital.**
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PEMOHON



Zico Leonard D Jagardo Simanjuntak, S.H



Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.



Putu Surya Permana Putra

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240



Priskila Octaviani